



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 8 Oktober 2021

Kepada Yth,

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
2. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
4. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara
5. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kutai Kartanegara
6. Pimpinan Perusahaan/BUMD/BUMN di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
7. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
8. Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-1964/DINKES/065.11/10/2021

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mempertimbangkan masing-masing :

- Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 Tahun 2021 Tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Bupati Nomor : B-1331/DINKES/065.11/07/2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

maka dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2** dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada kegiatan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATAAN	PEMBATAAN WAKTU
1	Aktifitas dan mobilisasi masyarakat	<p>- Pengendalian wilayah pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat Dusun, Rukun Warga (RW) dan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang sedang terjadi penularan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.</p>	<p>- Pemadaman lampu fasilitas umum/area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin-Jum'at pemadaman mulai pukul 22.00 Wita atau setiap saat jika terjadi kerumunan. • Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional pemadaman total.
2	Kegiatan Belajar Mengajar	<p>- Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka terbatas (PTMT) bagi Satuan Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah dan Non Formal, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Pembelajaran Tatap Muka terbatas (PTMT) maksimal 50 % dari kapasitas ruangan, kecuali PAUD, SDLB, MILB dan SMPLB maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. • Satuan Pendidikan yang jumlah peserta didik per kelas < 50 % dari kapasitas ruangan dapat menerapkan PTMT 100 %. • Penerapan Protokol Kesehatan ketat dan mematuhi pedoman pelaksanaan yang ditetapkan serta dikoordinasikan/ disosialisasikan kepada komite sekolah/orang tua siswa. • Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. • Peserta Didik tingkat Menengah telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. 	<p>Satuan Pendidikan yang diijinkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) ditetapkan/ direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Kartanegara</p>

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATAAN	PEMBATAAN WAKTU
		<ul style="list-style-type: none"> • Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka Satuan Pendidikan bersangkutan ditutup selama 10 (sepuluh) hari dan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/Daring. - Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh/Daring berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19). - Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka bagi Satuan Pendidikan Atas dan Tinggi berpedoman pada ketentuan yang diatur berdasarkan kewenangan urusan. 	
3	Kegiatan Pemerintahan dan BUMN/BUMD/ Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kab. Kutai Kartanegara	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Work From Home (WFH)</i> 25 % dan <i>Work From Office (WFO)</i> 75 % bagi seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan protokol kesehatan secara ketat dan diatur secara bergiliran. - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas melaksanakan <i>Work From Office (WFO)</i> dengan protokol kesehatan yang ketat. - Seluruh ASN, Non ASN dan Pegawai BUMD WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, BUMN/ BUMD, Perusahaan baik di dalam maupun luar ruangan dapat dihadiri maksimal 50 % dari kapasitas ruangan. 	Batas waktu kegiatan menyesuaikan

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATAAN	PEMBATAAN WAKTU
		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diperkenankan melakukan kunjungan kerja/lapangan dan menerima tamu dari wilayah terdampak (Zona Merah). Tamu yang melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kutai Kartanegara WAJIB menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - Penyediaan makanan dan minuman selama pelaksanaan kegiatan disediakan dalam bentuk kotak, tidak diijinkan menyediakan prasmanan, dan diberikan kepada peserta setelah kegiatan berakhir. 	
4	<p>Kegiatan sektor esensial</p> <p>a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer))</p> <p>b. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 % staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat serta 50 % untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. - Karyawan yang melakukan WFO WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. <ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan kapasitas tamu 75 % dari jumlah ketersediaan kamar. - Karyawan yang melakukan WFO 75 % dan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu kegiatan s.d pukul 17.00 Wita. - Batas waktu kegiatan s.d pukul 17.00 Wita.

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATASAN	PEMBATASAN WAKTU
	c. Perhotelan non penanganan karantina;	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan kapasitas 75 % staf. - Karyawan yang melakukan WFO WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - Tamu hotel pada saat <i>check in</i> WAJIB menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	- Batas waktu kegiatan s.d pukul 22.00 Wita.
	d. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukticontoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan WAJIB memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan kapasitas 100% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat serta 50 % untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. - Karyawan yang melakukan WFO WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari. 	- Batas waktu kegiatan s.d pukul 17.00 Wita.
	e. Pasar Tradisional, Pasar Modern, Supermarket, Minimarket dan Pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 75 %. - Karyawan dan Pembeli WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. - Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi DILARANG BEROPERASI. 	- Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATAAN	PEMBATAAN WAKTU
	f. Pasar malam	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> • Penjual/Pedagang WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/ sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. • Koordinator pelaksana pasar malam WAJIB melakukan rekayasa pengaturan tempat berjualan. • Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka akan dilakukan penutupan sementara waktu selama 14 (empat belas) hari. • Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi DILARANG BEROPERASI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.
5	Area publik dan tempat wisata milik Pemerintah dan tempat wisata yang dikelola Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Area publik yang dipergunakan untuk wahana permainan anak dapat dibuka dengan maksimal 50 % dari kapasitas tempat. - Area publik yang dipergunakan untuk kegiatan pelaku UKM makan minum masih diperbolehkan buka, dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik, Karyawan dan Pembeli WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/ sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. • Pembatasan pengunjung yang makan ditempat maksimal 50 % dari kapasitas ruangan/tempat duduk. • WAJIB melakukan rekayasa pengaturan ruangan/tempat duduk (satu meja maksimal 4 orang). • Mengutamakan tidak makan minum di tempat (<i>dine-in</i>). Dapat dilakukan melalui pesanan (<i>delivery</i>) dan dibungkus/ dibawa pulang ke rumah atau (<i>take away</i>). • Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi PENUTUPAN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu kegiatan UKM di area publik s.d jam 22.00 wita.

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATASAN	PEMBATASAN WAKTU
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Tempat wisata milik Pemerintah dan Swasta, dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan Pengunjung 50 % dari kapasitas tempat wisata dengan penerapan protokol kesehatan ketat. • Pemilik, Karyawan dan Pengunjung WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/ sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. • Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan • DILARANG mengadakan acara/event, menginap/ berkemah, makan bersama di lokasi wisata • Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi PENUTUPAN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 17.00 Wita.
6	<p>Kegiatan Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan ibadah hanya untuk kegiatan ibadah WAJIB, jama'ah/jema'at/umat yang hadir WAJIB melakukan penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. - Semua jama'ah/jema'at/umat WAJIB menggunakan masker dengan baik dan benar selama pelaksanaan ibadah dan membawa sendiri perlengkapan ibadah. - Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit penyerta serta beresiko (<i>comorbid</i>) tidak dianjurkan mengikuti kegiatan ibadah di rumah ibadah. - Petugas rumah ibadah agar menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/<i>hand sanitizer</i> di pintu masuk/keluar serta melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. 	

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATASAN	PEMBATASAN WAKTU
7	<p>Kegiatan Masyarakat</p> <p>a. Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan, seni, budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, <i>Car Free Day</i>, konser musik, seminar/workshop, kegiatan lomba dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan baik di dalam maupun luar ruangan yang bersifat keramaian/mengumpulkan massa.</p> <p>b. Penyelenggaraan resepsi pernikahan/tasmiyah/syukuran, wisuda, acara kelulusan/perpisahan sekolah dan kegiatan sejenis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diutamakan kegiatan dapat dilaksanakan secara daring/virtual. - Dilakukan dengan pembatasan maksimal peserta 25 % dari kapasitas tempat atau maksimal 30 orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. - Kegiatan pertandingan/event keolahragaan, seni, budaya, lomba dan kegiatan sejenis dapat dilakukan dengan tanpa supporter dan penonton serta WAJIB mendapatkan rekomendasi dari Bidang Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 Kutai Kartanegara. - Kegiatan <i>Car Free Day</i> masih DITIADAKAN. - Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi PEMBERHENTIAN KEGIATAN/PEMBUBARAN. <ul style="list-style-type: none"> - Bagi penyelenggara resepsi WAJIB mendapatkan rekomendasi dari Bidang Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 Kutai Kartanegara. - Dilakukan pembatasan sebesar 50 % dari kapasitas tempat acara dan tidak ada hidangan makanan di tempat. 	<p>Batas waktu kegiatan Masyarakat s.d pukul 22.00 Wita.</p> <p>Batas waktu kegiatan s.d pukul 17.00 Wita.</p>
8	<p>Kegiatan sektor non esensial</p> <p>a. Restoran/rumah makan, angkringan, café, Pedagang Kaki Lima (PKL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih boleh beroperasi dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik, Karyawan dan Pengunjung/Pembeli WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. • Pembatasan pengunjung yang makan ditempat maksimal 50 % dari kapasitas ruangan/tempat duduk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATASAN	PEMBATASAN WAKTU
		<ul style="list-style-type: none"> • WAJIB melakukan rekayasa pengaturan ruangan/tempat duduk dengan jarak minimal pengunjung 1,5 meter. • Mengutamakan tidak makan minum di tempat (<i>dine-in</i>). Hanya menerima pesanan (<i>delivery</i>) dan dibungkus/ dibawa pulang ke rumah atau (<i>take away</i>). • Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi PENUTUPAN. 	
		<p>- Bagi Restoran/rumah makan/ café yang merupakan Role Model Penerapan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan melalui penunjukan/persetujuan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik, Karyawan dan Pengunjung/Pembeli WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/ sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. • Pembatasan pengunjung yang makan ditempat maksimal 50 % dari kapasitas ruangan/tempat duduk. • WAJIB melakukan rekayasa pengaturan ruangan/tempat duduk dengan jarak minimal pengunjung 1,5 meter. • Mengutamakan tidak makan minum di tempat (<i>dine-in</i>). Hanya menerima pesanan (<i>delivery</i>) dan dibungkus/ dibawa pulang ke rumah atau (<i>take away</i>). • <i>Live music</i> diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan ketat serta DILARANG melibatkan pengunjung untuk bernyanyi/ menari bersama. • Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi PENUTUPAN. 	<p>- Batas waktu operasional s.d pukul 23.00 Wita.</p>

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATASAN	PEMBATASAN WAKTU
	b. Barbershop/ Tempat Pangkas Rambut	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 %. - Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO. - Pemilik, Karyawan dan Pengunjung WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/ sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.
	c. Dealer/showroom, tempat service/ Bengkel kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 %. - Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO. - Pemilik, Karyawan dan Pengunjung/Pembeli WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/ sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 17.00 Wita.
	d. Toko kue, buah, pakaian/tekstil, ATK, elektronik, HP, mainan anak, sepatu/ sandal, barang pecah belah, jam, perhiasan, sepeda, alat musik, alat pancing, parfum dan usaha sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 %. - Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO. - Pemilik, Karyawan dan Pengunjung/Pembeli WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/ sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATASAN	PEMBATASAN WAKTU
	e. Tempat olahraga	<p>- Tempat olahraga milik Pemerintah dan yang dikelola swasta DIBUKA, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jumlah orang maksimal 50 % dari kapasitas ruangan. • Pemilik, Karyawan dan Pengguna WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/ sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. • WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. • Kegiatan pertandingan olahraga dapat dilakukan tanpa supporter dan penonton serta WAJIB mendapatkan rekomendasi dari Bidang Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 Kutai Kartanegara. 	- Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.
	f. Tempat hiburan : Karaoke Keluarga dan usaha sejenis	<p>- Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas ruangan.</p> <p>- Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO.</p> <p>- Pemilik, Karyawan dan Pengunjung WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.</p> <p>- WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat.</p>	- Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.
	g. Sanggar senam	<p>- Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas ruangan.</p> <p>- Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO.</p> <p>- Pemilik, karyawan dan anggota WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi.</p> <p>- WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat.</p>	- Batas waktu operasional s.d pukul 17.00 Wita.

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATASAN	PEMBATASAN WAKTU
	h. Tempat kebugaran: Panti pijat/ Massage, Spa, Mandi Uap (Sauna) dan usaha sejenis	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas ruangan. - Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO. - Pemilik, Karyawan dan Pengunjung WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 17.00 Wita.
	i. Pub, Bar dan usaha sejenis	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas ruangan. - Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO. - Pemilik, Karyawan dan Pengunjung WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.
	j. Tempat ketangkasan : tempat/rumah bilyar dan arena ketangkasan/ permainan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas ruangan. - Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO. - Pemilik, Karyawan dan Pengunjung WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATAAN	PEMBATAAN WAKTU
	k. Wahana permainan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas ruangan. - Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO. - Pemilik, Karyawan dan Pengunjung WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	- Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.
	l. Warung internet (warnet) termasuk game online	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas ruangan. - Pembatasan karyawan 50 % WFH dan 50 % WFO. - Pemilik, Karyawan dan Pengunjung WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I serta dapat menunjukkan status kesehatan dan kartu/sertifikat telah vaksin yang terdapat pada Aplikasi Peduli Lindungi. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. 	- Batas waktu operasional s.d pukul 22.00 Wita.
9	<p>Kegiatan sektor krikikal</p> <p>a. Kesehatan;</p> <p>b. Keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>c. Penanganan bencana;</p> <p>d. Energi;</p> <p>e. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>f. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi dengan 100% staf tanpa ada pengecualian. - Personil WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I dan dapat menunjukkan kartu/sertifikat telah vaksin. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. <ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan maksimal 50 % staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. - Karyawan/Pekerja WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I dan dapat menunjukkan kartu/sertifikat telah vaksin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan <ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan

NO	KEGIATAN	KETENTUAN PEMBATAHAN	PEMBATAHAN WAKTU
	g. Pupuk dan petrokimia; h. Semen dan bahan bangunan; i. Obyek vital nasional; j. Proyek strategis nasional; k. Konstruksi (infrastruktur publik); l. Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).	- WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat.	
	m. Apotek dan Toko Obat	- Dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 %. - Pemilik dan Karyawan WAJIB telah melakukan vaksinasi minimal tahap I dan dapat menunjukkan kartu/sertifikat telah vaksin. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat.	- Menyesuaikan

2. Menegaskan kembali kepada seluruh Perusahaan/BUMN/BUMD di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya bagi Perusahaan/BUMN/BUMD yang melakukan *crew change* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB membentuk** Tim Penanganan COVID-19 serta menetapkan perorangan/unit kerja sebagai *Role Model* dalam Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
 - b. Dalam pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19, semua Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB berkoordinasi** dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara c.q Dinas Kesehatan serta dengan otoritas pemerintah dimana perusahaan beroperasi/berdomisili (Kecamatan, Puskesmas, Desa/Kelurahan).
 - c. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB melakukan** pemetaan risiko pada setiap karyawannya berdasarkan tingkat intensitas interaksi antar karyawan serta urgensi tugas dan fungsi masing-masing karyawan.
 - d. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD yang akan melaksanakan RDT-Ag dan pengambilan swab untuk pemeriksaan RT-PCR baik secara mandiri maupun yang tidak memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan **WAJIB berkoordinasi/ bekerjasama** dengan Puskesmas setempat.
 - e. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB menyiapkan** tempat dan melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat baik dalam hal pelaksanaan maupun dalam hal pembiayaan serta WAJIB melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terkait perkembangan kasus COVID-19 dalam wilayah kerjanya disertai hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) dalam rangka mengetahui sumber dan pola penularan.
 - f. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB memastikan** kepatuhan semua sub kontraktor atau rekanan kerjanya terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta memastikan berjalannya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat.

3. Menginstruksikan dan menegaskan kembali kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tim Penegakan Hukum Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk :
 - a. Bersama FORKOPIKAM selalu memantau perkembangan lonjakan kasus COVID-19 di wilayahnya dan melakukan penguatan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 melalui :
 - 1) Peningkatan pelaksanaan *Tracing* dan *Testing* di tingkat komunitas mikro (Desa/RW/RT) dengan mengoptimalkan peran Posko COVID-19 di tingkat RT/Desa bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) setempat.
 - 2) Melakukan *lockdown* lokal pada tingkat Rukun Tetangga (RT)/Dusun/Desa/Kelurahan/Kecamatan yang sedang terjadi penularan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dan melaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kepala Desa/Lurah/Camat.
 - 3) **MELARANG** pelaksanaan isolasi mandiri (isoman) di rumah. Bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif dengan gejala ringan dan sedang **WAJIB** melakukan isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Darurat Covid (RSDC) Wisma Atlet Tenggarong atau Isolasi Terpusat yang telah ditetapkan dan bagi dengan gejala berat dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit / Klinik Swasta kecuali ruang isolasi atau perawatan tidak tersedia.
 - 4) Mengoptimalkan fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungannya dan pengawasan warga yang sakit dan meninggal dunia dengan gejala COVID-19.
 - b. Melakukan rekayasa, razia, pembubaran massa dan penutupan aktifitas dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020.
 - c. Penguatan peran 4 Pilar (Pemerintah, TNI, POLRI dan Dunia Usaha) guna membantu penguatan implementasi PPKM Level 2 dan peningkatan peran aktif TNI / POLRI dalam pelaksanaan *tracing* kasus serta kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat karantina di wilayah masing-masing sebagaiantisipasi lonjakan kasus COVID-19.
 - d. Khusus bagi wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, agar membentuk dan mengaktifkan Posko terpadu di bawah koordinasi Camat dengan melibatkan *stakeholders* dan dunia usaha untuk melakukan pembatasan mobilisasi warga yang keluar masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - e. Percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi semua elemen masyarakat sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi serta memberikan dukungan penuh kepada Petugas Kesehatan pada Sentra Vaksinasi dan di tempat sumber kegiatan masyarakat (Pasar, Terminal, BPU, dll) maupun pelaksanaan secara langsung *door to door*.
 - f. Penegakan hukum terhadap penyebaran berita HOAX yang bersifat provokasi tentang COVID-19.
4. Kepada masyarakat Kutai Kartanegara untuk tetap berdo'a dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan berikhtiar untuk selalu patuh dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan :
 - a. WAJIB memakai masker medis dengan baik dan benar (dimana saat ini penggunaan masker dengan menutupi hidung dan mulut hingga dagu) di dalam/luar rumah/ruangan atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, menjaga jarak dan mencuci tangan baik di dalam maupun di luar rumah serta menghindari tempat-tempat keramaian dan berkumpul serta mandi/membersihkan diri setelah beraktifitas diluar rumah dan sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain.
 - b. WAJIB mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan datang ke Sentra Vaksinasi di fasilitas kesehatan maupun di tempat sumber kegiatan masyarakat (Pasar, Terminal, BPU, dll) yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
 - c. Call Centre penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara : **0822-5117-1009** atau **0822-5355-9767** atau menghubungi Rumah Sakit / Puskesmas di wilayah setempat.

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung mulai tanggal **11 Oktober 2021** sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi setiap 7 hari pelaksanaan PPKM Level 2 oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Segala ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diatur pada Surat Edaran Bupati sebelum ini selanjutnya mengikuti semua ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan)
2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. *Arsip.*